



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 304 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GAJAHMEKAR  
KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno PPS Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Nomor 04/PP.05.1-BA/32.04.46.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GAJAHMEKAR KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

Ditetapkan di Gajahmekar  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GAJAHMEKAR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 304 Tahun 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA GAJAHMEKAR KECAMATAN GAJAHMEKAR  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GAJAHMEKAR KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI JULAEHA	P	01	Kp. Cipedung RT 002 RW 001
2	IMAS SUMARTINI	P	02	Kp. Cipedung RT 003 RW 001
3	SITI INRIYANI LESTARI	P	03	Kp. Cipedung RT 004 RW 001
4	DWI KURNIAWATI	P	04	Kp. Cipedung RT 001 RW 003
5	MOCH. ROHIMAT	L	05	Kp. Cipedung RT 002 RW 002
6	RIZAL SETIAWAN	L	06	Kp. Cipedung RT 003 RW 003
7	OBIE ROHANA	L	07	Kp. Cipedung RT 002 RW 003
8	ERWIN RUSMAWAN	L	08	Kp. Cipedung RT 001 RW 004
9	YOSEP ADI KELANA	L	09	Kp. Cipedung RT 004 RW 004
10	EKA SITI FATIMAH	P	010	Kp. Sirnagalih RT 001 RW 005

11	AI LENI SETIAWATI L	P	011	Kp. Simagalih RT 004 RW 005
12	WILDAN HAFIZH BAIHAQI	L	012	Kp. Simagalih RT 005 RW 005
13	MUHAMAD NAZAR AL FAUZI	L	013	Kp. Simagalih RT 003 RW 005
14	FAAN NUROHMAN	L	014	Kp. Cigalumpit RT 004 RW 006
15	FADILLAH AMALIA R	P	015	Kp. Cigalumpit RT 002 RW 006
16	ERFAN SETIAWAN	L	016	Kp. Cigalumpit RT 003 RW 007
17	MOH SAEPUL RIZAL	L	017	Kp. Cigalumpit RT 004 RW 007
18	SUCI RAHMAWATI	P	018	Kp. Cipedung RT 001 RW 008
19	HILMA NURAZIZAH	P	019	Kp. Cipedung RT 002 RW 008
20	ANGGA FAUZI	L	020	Kp. Gajah Cipari RT 001 RW 009
21	EMA ROHMAWATI	P	021	Kp. Gajah Cipari RT 003 RW 009
22	VENY YULIANINGSIH	P	022	Kp. Gajah Kantor RT 001 RW 010
23	ADE GUNAWAN	L	023	Kp. Gajah Kantor RT 003 RW 010
24	NENDEN LEGIA	P	024	Kp. Cantilan RT 005 RW 010
25	YULIYANTI	P	025	Kp. Gajah Eretan RT 001 RW 011
26	SUCI NURJANAH	P	026	Kp. Gajah Eretan RT 002 RW 011
27	YANI BAIDI	P	027	Kp. Gajah Eretan RT 003 RW 011
28	ILHAM YUSUF PERMANA	L	028	Kp. Gajah Eretan RT 005 RW 011
29	SALMA SITI MARIYAH	P	029	Kp. Bojong RT 002 RW 012
30	ALFI ABDUL MUTI	L	030	Kp. Bojong RT 003 RW 012

31	IMAS SITI MASITOH	P	031	Kp. Bojong RT 002 RW 013
32	M. SODIK NAZARUDIN	L	032	Kp. Bojong RT 003 RW 013
33	ROS SUCIATI ISTIQOMAH	P	033	Kp. Bojong RT 004 RW 013
34	PERAWATI	P	034	Kp. Bojong RT 001 RW 014
35	WINDI NURYANTIKA	P	035	Kp. Bojong RT 002 RW 014
36	CECEP GUN GUNAWAN	L	036	Kp. Bojong RT 004 RW 014

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GAJAHMEKAR,

